




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusan
Pengadilan
Pajak Nomor

	:	PUT. 44377/PP/M.XIV/12/2013												
Jenis Pajak	:	Pajak Penghasilan Pasal 23												
Tahun Pajak	:	2008												
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00044/203/08/433/10 tanggal 31 Agustus 2010;												
Menurut Terbanding	:	bahwa pada pembahasan akhir dengan Pemohon Banding pada tanggal 8 Desember 2011, Wajib Pajak menyampaikan fotocopy bukti kirim permohonan keberatan PPh Pasal 23 melalui Kilat Khusus PT. Pos Indonesia tertanggal 26 November 2010 dengan barcode 11493889134, sehingga menurut Pemohon Banding keputusan keberatan SKPKB PPh Pasal 23 nomor : 00044/203/08/433/10 tanggal 31 Agustus 2010 sudah melewati 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diajukan yaitu tanggal kirim 26 November 2010;												
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa sesuai dengan alasan-alasan di atas maka dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dianggap dikabulkan oleh Terbanding, sehingga seharusnya besarnya pajak yang kurang dibayar adalah Nihil;												
		Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 1.713.238.945,00												
Menurut Terbanding		bahwa berdasarkan LPP dan KKP, Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.745.147.888,00 karena terdapat Objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, adapun, Penelaah Keberatan menerima sebagian permohonan Pemohon Banding dalam Surat Keberatannya, sehingga total koreksi positif atas Objek PPh Pasal 23 menjadi sebesar Rp. 1.713.238.945,00;												
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Penelaah Keberatan yang mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas Objek PPh Pasal 23 menjadi sebesar Rp. 1.713.238.945,00, berikut alasan dan penjelasan Pemohon Banding :</p> <p>1. bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan rincian koreksi Pemeriksa atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.745.147.888,00 kepada KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan tembusan kepada KPP Pratama Karawang Selatan;</p> <p>2. bahwa akan tetapi sampai dengan surat keberatan Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding belum mendapat jawaban dari KPP Wajib Pajak Besar Dua maupun dari KPP Pratama Karawang Selatan;</p> <p>3. bahwa berikut ini adalah ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Tahun 200 antara General Ledger dengan SPT Masa PPh Pasal 23 untuk pusat dan seluruh cabang :</p>												
<table><tr><td>Objek PPh Pasal 23 Per General Ledger</td><td>24.655.473.349,00</td></tr><tr><td>Confirm SPT Masa PPh Pasal 23</td><td></td></tr><tr><td>KPP Surabaya Sawahan</td><td>21.759.636.319,00</td></tr><tr><td>KPP Karawang Selatan</td><td>2.895.837.030,00</td></tr><tr><td></td><td>24.655.473.349,00</td></tr><tr><td>Selisih</td><td>0,00</td></tr></table>			Objek PPh Pasal 23 Per General Ledger	24.655.473.349,00	Confirm SPT Masa PPh Pasal 23		KPP Surabaya Sawahan	21.759.636.319,00	KPP Karawang Selatan	2.895.837.030,00		24.655.473.349,00	Selisih	0,00
Objek PPh Pasal 23 Per General Ledger	24.655.473.349,00													
Confirm SPT Masa PPh Pasal 23														
KPP Surabaya Sawahan	21.759.636.319,00													
KPP Karawang Selatan	2.895.837.030,00													
	24.655.473.349,00													
Selisih	0,00													



bahwa berdasarkan ekualisasi PPh Pasal 23 diatas, seharusnya Objek PPh Pasal 23 dan General Ledger yang belum dipotong adalah sebesar Nihil dan tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dibayarkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut diatas, adapun atas jumlah Kurang Bayar dalam SKPKB PPh Pasal 23 seharusnya adalah :

No	Uraian	Jumlah Rupiah		
		Keputusan Keberatan	Cfm. Banding Pemohon Banding	Selisih
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	4.609.076.275,00	2.895.837.030,00	1.713.239.245,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang	150.764.483,00	73.668.717,00	77.095.766,00
3	Kredit Pajak:			
	Setoran masa	73.668.717,00	73.668.717,00	0,00
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3)	77.095.766,00	0,00	77.095.766,00
5	Sanksi Administrasi:			
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	30.838.306,00	0,00	30.838.306,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5)	107.934.072,00	0,00	107.934.072,00

bahwa adapun mengingat bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1946/WPJ.22/BD.06/2011 tertanggal 9 Desember 2011 tidak memenuhi ketentuan formal, maka pendapat Terbanding mengenai ketentuan material seharusnya tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa demikian hal diatas Pemohon Banding sampaikan, dengan harapan bahwa Bantahan yang Pemohon Banding sampaikan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding, lebih lanjut, Pemohon Banding bersedia hadir dalam persidangan nanti untuk memberikan penjelasan secara lisan dan menyampaikan pembuktian yang diperlukan;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan alat bukti apapun di dalam surat Bantahannya;

menimbang

: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk membatalkan keputusan Terbanding Nomor: KEP-1946/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 9 Desember 2011, dan penghitungan pajak dihitung sesuai dengan surat keberatan Pemohon Banding nomor: 069/ACC/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 2.895.837.030,00
PPh Pasal 23 yang terutang	Rp 73.668.717,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 73.668.717,00 Rp 0,00;
mengingat	:	Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan terhadap data, fakta dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;	
mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;	
Memutuskan	:	Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1946/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 9 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00044/203/08/433/10 tanggal 31 Agustus 2010, atas nama : PT. XXX dan penghitungan pajak dihitung sesuai dengan surat keberatan Pemohon Banding nomor: 069/ACC/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak PPH Pasal 23 yang terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 2.895.837.030,00 Rp 73.668.717,00 Rp 73.668.717,00 Rp 0,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)